

KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

MA'FUL HIDAYAT

NIM. 1617501028

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN HUMANIORA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2021

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ma'ful Hidayat
NIM : 1617501028
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR`AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Manar)” secara keseluruhan ialah hasil karya saya pribadi dan bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan terjemahan, serta bukan jiplakan. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya di skripsi ini, saya tandai dengan citasi serta saya tunjukkan dengan daftar pustakanya.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 21 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Ma'ful Hidayat

NIM. 1617501028

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Juni 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Ma'ful Hidayat

Kepada Yth.
Dekan FUAH IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Ma'ful Hidayat
NIM : 1617501028
Jurusan : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Judul : KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR`AN (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka mendapat gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

IAIN PURWOKERTO

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



AM. Ismatullah S.Th.I., M.S.I
NIP. 19810615200912



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281)635624, 628250 Fax: (0281)636553, Web: www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir al-
Misbah dan Tafsir al-Manar)

Yang disusun oleh Ma'ful Hidayat (NIM 1617501028) Program Studi Ilmu al-
Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama
Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 7 Juli 2021, dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I
IAIN PURWOKERTO
Penguji II

Dr. Hartono, M.Si
NIP.197205012002011004

Dr. M. Shofwan Mabror, A.H, M.A
NIP. 19732008011026

Ketua Sidang

AM. Ismatullah S. Th.I., M.S.I
NIP. 19810615200912

Purwokerto, 7 Juli 2021

Dekan

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP.196309221990032001

MOTTO

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

“Wanita itu dinikah karena empat hal: karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya, dan karena agamanya. Maka, nikahilah wanita yang mempunyai agama (yang bagus) niscaya kamu akan hidup beruntung”.

(HR. Bukhari Muslim).



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan do`a dan semangatnya, para wanita pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, tuhan semesta alam. Atas berkat karunia-Nya lah penulis bisa merampungkan skripsi yang berjudul “KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR`AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Manar)”. Shalawat beserta salam selalu penulis sanjungkan teruntuk baginda Rasulullah saw sebagai suri tauladan dan juga pembawa petunjuk untuk manusia menuju cahaya islamiyah dan mudah-mudahan berkahnya sampai kepada umatnya hingga kelak akhir zaman.

Dapat selesainya penulisan skripsi ini pastinya tidak lepas dari do`a dan dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril dan materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. M. Raqib M. Ag., selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Purwokerto.
3. Dr. Munawir M. Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir IAIN Purwokerto yang telah banyak memberikan arahan, nasehat, dan motivasi kepada kami dari awal perjumpaan hingga saat ini tanpa kenal lelah.
4. AM. Ismatullah S.Th.I.,M.S.I., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah bersedia menuangkan waktu, kesabaran, dan pikiran. Tanpa kritik dan saran yang benar-benar, tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
5. Para dosen yang mengajar di IAIN Purwokerto, khususnya di jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan yang sangat mencerahkan dan membuka wawasan.
6. Teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang sudah memberi motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini dan juga sudah memberikan warna yang amat berharga.
7. Ayah dan ibu tercinta yang selalu memberikan do`a dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saran serta kritik demi perbaikan skripsi ini tetap penulis harapkan.

Purwokerto, 21 Juni 2021

Penulis,



Ma'ful Hidayat

NIM. 1617501028



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
		(Tidak ada lambang)	(Tidak ada lambangnya)
ب	<i>Ba`</i>	B	Be
ت	<i>Ta`</i>	T	Te
ث	<i>Sa`</i>	S	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ta`</i>	T	Te (dengan titik dibawah)
ع	<i>Za`</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>`Ayn</i>	`	Koma terbalik (diatas)
غ	<i>Ghayn</i>	Gh	Ge dan Ha
ف	<i>Fa`</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha`</i>	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Tunggal (syaddah)

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>`Iddah</i>

3. Ta` Marbutah diakhir kata

a. Ditulis dengan *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

c. Vokal Pendek

َ---	<i>Fathah</i>	Ditulis	<i>A</i>
ِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>I</i>
ُ---	<i>Dhammah</i>	Ditulis	<i>U</i>

d. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
Fathah + Ya mati تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansa</i>
Kasrah + Ya mati كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karim</i>
Dhamah+Wau mati	Ditulis	<i>Furud</i>

فُرُوضُ		
---------	--	--

4. Vokal Rangkap

Fathah + Ya mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
Fathah + Wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i> <i>qaul</i>

5. Vokal pendek berurutan pada satu kata dipisah dengan tanda *apostrof*

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a`antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

6. Kata sambung *alif lam*

a. Jika diikuti huruf qamariyyah, ditulis *al*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur`an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Jika diikuti huruf syamsiyyah, ditulis *al*

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>al-Sama`</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>al-Syams</i>

KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR`AN
(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar)

Ma`ful Hidayat

1617501028

ABSTRAK

Persoalan mengenai poligami sudah diperdebatkan sejak masa jahiliyyah, yang mana pada masa itu poligami dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan harus dijalani oleh setiap laki-laki. Allah swt menjadikan semua ciptaan pasti terdapat hikmahnya. Begitu juga, mengenai poligami yang dialami oleh kaum wanita. Poligami merupakan adat kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh bangsa Arab bahkan jauh sebelum agama Islam lahir. Ada pihak yang setuju dan juga ada pihak yang tidak setuju dengan adanya praktek poligami. Bagi yang setuju, mereka berpedoman langsung kepada poligaminya Rasulullah saw. Sedangkan bagi yang tidak setuju, mereka berpedoman pada ayat 129 Surat an-Nisa yang menyatakan bahwa seorang suami itu pasti tidak akan bisa berlaku adil kepada para istrinya. Adapun yang bisa berlaku adil terhadap para istrinya hanyalah Rasulullah saw. dalam menentukan konsep poligami yang diajarkan Rasulullah saw, maka penulis menggunakan tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar agar kita bisa mengetahuinya.

Penulis menggunakan teori konfliknya Coser yang menawarkan Katup Penyelamat, sehingga perbedaan pendapat pada Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar akan dapat penulis sandingkan tanpa adanya perselisihan pendapat karena masing-masing memiliki argumen untuk menguatkan pendapatnys. Maka dari teori konflik ini akan muncul persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tafsir tersebut. Tetapi tidak disimpulkan mana pendapat terbaik diantara keduanya, karena itu masuk dalam ranahnya fiqih.

Kata Kunci: Poligami, Tafsir al-Misbah, dan Tafsir al-Manar.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	15

IAIN PURWOKERTO

**BAB II PENDAPAT QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD ABDUH
TERKAIT AYAT-AYAT POLIGAMI**

A. Sekilas Tentang Poligami.....	16
1. Pengertian Poligami.....	16
2. Sejarah Poligami.....	17
3. Pendapat Para Ulama Mengenai Poligami.....	18
B. Ayat-Ayat Poligami Dalam Penafsiran Quraish Shihab.....	22
1. Biografi Quraish Shihab.....	22
2. Karya-Karya Quraish Shihab.....	24
3. Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Menurut Quraish Shihab....	27
C. Ayat-Ayat Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Abduh.....	40
1. Biografi Muhammad Abduh.....	40
2. Karya-Karya Muhammad Abduh.....	45
3. Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Menurut Muh. Abduh.....	47
D. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Manan Terhadap Ayat-Ayat Poligami.....	49
1. Persamaan.....	49
2. Perbedaan	53

**BAB III RELEVANSI AYAT-AYAT POLIGAMI MENURUT QURAISH
SHIHAB DAN MUHAMMAD ABDUH DALAM KONTEKS
KEHIDUPAN SEKARANG.....**

BAB IV PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang poligami memang bukan sebuah perkara yang baru. Sebelum Islam lahir, bangsa Arab maupun bangsa non-Arab itu sudah melakukan poligami bahkan para suaminya mempunyai puluhan isteri. Dengan diutusnya Rasulullah saw, poligami dalam agama Islam itu hanya membolehkan laki-laki untuk menikahi empat orang wanita saja. Adapun Rasulullah saw menikah dengan lebih dari empat orang wanita itu merupakan kekhususan yang diberikan Allah swt kepadanya.

Mengenai wanita, akan selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas karena pastinya terdapat banyak problematika yang ada di dalamnya, salah satunya yaitu masalah poligami. Permasalahan mengenai poligami itu sudah diperdebatkan semenjak zaman jahiliyyah, yang mana pada zaman itu poligami dianggap sebagai hal yang merugikan kaum wanita. Hal tersebut juga dijadikan sebagai bahan untuk mempermainkan

hati wanita. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan kaum jahiliyyah dalam menghukumi poligami. Adapun kaum wanita bersikap keras, mereka beranggapan bahwa wanita yang di poligami itu pasti akan menderita dan diperlakukan secara tidak adil diantara satu istri dengan istri yang lain. Bertolak belakang dengan kaum laki-laki, mereka justru sangat

setuju dengan adanya praktek poligami, wanita yang dipoligami oleh seorang laki-laki akan diperlakukan dengan adil diantara para istrinya.

Dasar yang dijadikan pedoman untuk melakukan poligami ialah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
إِيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kalian takut tidak akan bisa berbuat adil terhadap wanita yatim, maka nikahilah yang kalian senangi dari wanita-wanita yang lain: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan bisa berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau hamba sahaya wanita yang kalian punya. Yang demikian itu ialah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Surat An-Nisa: 3) (Kementerian Agama: 2020, 444).

Sedangkan dalil bagi orang yang tidak membolehkan praktek poligami ialah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan kalian tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian cenderung kepada yang kalian cinta, sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kekurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.(Surat An-Nisa: 129)(Kementerian Agama: 2020, 333).

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwasanya laki-laki itu secara naluri disamping memiliki keinginan terhadap anak turunya, harta benda dan lain-lain juga begitu menyukai lawan jenisnya (wanita). Begitu pula sebaliknya wanita juga memiliki keinginan yang sama. Untuk memberikan jalan keluarnya yang paling baik tentang hubungan antara manusia yang berbeda jenisnya itu, Islam telah menetapkan suatu aturan yang wajib dijalani yakni jalur pernikahan (Titik Triwulan Tutik: 2006, 100). Salah satu aspek yang ada dari persoalannya pernikahan di dalam dunia Islam ialah persoalan tentang poligami (Nasaruddin Umar: 2011, 12).

Poligami ialah merupakan suatu system pernikahan di mana satu orang laki-laki menikahi lebih dari satu orang wanita dalam kurun waktu yang bersamaan. Makanya, dapat kita ketahui bersama bahwasanya praktek poligami di dalam agama Islam itu terus dan akan menjadi salah satu persoalan yang sangat kontroversial yang berkaitan dengan masalah wanita dalam agama Islam. Beberapa alasan yang ada dari kontroversi tersebut

ialah masalah perbedaan nafsu antara laki-laki dan wanita, dimana nafsunya laki-laki itu lebih besar daripada nafsunya wanita, adanya waktu-waktu di mana wanita itu tidak bisa melakukan hubungan suami istri seperti ketika saat haid dan nifas, jumlahnya wanita di dunia lebih banyak daripada jumlahnya laki-laki, wanita mempunyai penyakit yang membuat tidak bisa berhubungan badan, wanita tidak bisa memberikan keturunan.

Sampai sekarang salah satu permasalahan yang sedang dan akan selalu hangat dibahas oleh para mufassir dan ahli hukum yang terjadi di kalangan masyarakat ialah masalah poligami. Poligami dalam pernikahan itu jika di ibaratkan seperti buah simalakama, pastinya ada saja pihak yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Menurut pandangan orang awam, poligami selalu diartikan dengan hal yang negative di dalam kehidupan bersosial. Bagi yang tidak setuju adanya praktek poligami, mereka akan melontarkan segala macam tuduhan yang bisa mengidentikkan dan mendiskreditkan poligami dengan sesuatu yang berbau negative. Sebaliknya bagi yang mendukung adanya praktek poligami, mereka membolehkan poligami dan berkeyakinan bahwasanya poligami ialah suatu hal yang dituntut di dalam agama Islam serta telah dipraktekkan sejak berabad-abad lamanya oleh orang-orang Islam di berbagai bangsa di seluruh belahan dunia.

IAIN PURWOKERTO

Penulis perlu jelaskan mengenai konsep poligami untuk memberikan pengetahuan bagi kaum wanita yang belum mengetahui tentang hal tersebut dan juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang masih awam agar bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan penafsiran diantara kedua mufasir mengenai konsep poligami. Penulis akan meneliti konsep poligami dalam Tafsir al-Misbah buah karya dari sang maestro tafsir nusantara yaitu Prof. Dr. Quraish Shihab yang mewakili dari kalangan ulama tafsir Indonesia dan Tafsir al-Manar buah karya dari Muhammad Abduh sang maestro tafsir dari Mesir.

Oleh karena itu, alasan penulis tertarik ingin mengangkat judul yang difokuskan terhadap Surat an-Nisa Ayat 3 dan 129 ialah *pertama*, karena Muhammad Abduh hidup di Mesir dalam konteks zaman pertengahan dan penafsirannya cenderung dipengaruhi kondisi yang terjadi pada saat itu, sedangkan Quraish Shihab hidup di Indonesia dalam konteks zaman sekarang dan penafsirannya cenderung dipengaruhi kondisi yang terjadi saat ini. *Kedua*, penafsiran Muhammad Abduh ini tidak sama dengan penafsiran mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. *Ketiga*, adanya persamaan dan perbedaan antara Quraish Shihab dan Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat poligami.

Atas dasar itulah penulis ingin menulis tema tersebut dan penelitian ini penulis beri judul: **KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh terkait ayat-ayat poligami?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh terkait ayat-ayat poligami?
3. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat poligami menurut Quraish Shihab dan Muhammad Abduh dalam konteks kehidupan sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep poligami menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep poligami menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar.
3. Untuk menjelaskan relevansi penafsiran ayat-ayat poligami menurut Quraish Shihab dan Muhammad Abduh dalam konteks kehidupan sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini yang telah disebutkan diatas, maka manfaat dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Mengetahui pandangan Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar tentang konsep poligami.
- b. Menjadi rujukan dalam kepenulisan yang berhubungan dengan judul sejenis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah wawasan dalam memahami konsep poligami menurut para mufasir.
- b. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang persamaan serta perbedaan konsep poligami khususnya bagi orang yang belum memahaminya sehingga dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan.

E. Tinjauan Pustaka

Guna menghindari pengulangan dalam penelitian mengenai judul yang sudah penulis tentukan, maka penulis melakukan pengecekan terhadap sumber penelitian yang telah ada. Untuk penelitian yang telah ada terkait judul adalah sebagai berikut:

Skripsi yang dibuat oleh Usman dengan judul: “*Konsep Poligami Dalam Islam Menurut Tafsir al-Maragi*”. Dia adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti konsep poligami menurut pandangan Imam al-Maragi. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Imam al-Maragi hukum poligami itu boleh, dimana orang dapat memilih antara melakukannya atau tidak. Imam al-Maragi tidak mengharamkan poligami. Menurutnya, poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan Allah swt. tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat sehingga apabila orang ingin berpoligami, maka akan sangat sulit untuk melakukannya.

Skripsi yang dibuat oleh Titik Triwulan Tutik yang berjudul: “*Poligami, Perspektif Perikatan Nikah*”. Dia adalah mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti konsep poligami menurut pandangan hukum negara. Hukum di Indonesia itu memperbolehkan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut adanya pengarahannya kepada pernikahan monogami dengan cara mempersempit dan mempersulit praktek poligami, bukan menghapus sistem poligami.

Skripsi yang disusun oleh Saifuddin Zuhri yang berjudul: *“Penggunaan Hadis-Hadis Poligami dalam Tafsir Ibnu Katsir”*. Dia adalah mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Hadis-hadis tersebut memang membolehkan praktek poligami, asalkan dengan syarat bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, tidak melukai hatinya serta memberikan hak-haknya.

Skripsi yang disusun oleh Elva Mahlida yang berjudul: *“Penafsiran Ayat Poligami: Perbandingan Tafsir Muhammad Ali al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia”*. Dia adalah mahasiswi jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir IAIN Ponorogo. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti penafsiran tentang konsep poligami yang berbeda dari keduanya. Menurut al-Sabuni, hukum poligami itu boleh karena melihat Surat An-Nisa ayat 3 serta hikmah yang diperoleh dari poligami. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, hukum poligami itu tidak mebolehkan karena dampak negative yang akan didapatkan dari poligami itu lebih banyak daripada dampak positifnya. Alasannya juga, Surat An-Nisa ayat 3 itu bukan landasan poligami tetapi lebih menekankan untuk berlaku adil kepada anak yatim, bukan sebagai anjuran untuk melakukan poligami.

IAIN PURWOKERTO

Skripsi yang disusun oleh Nurul Husna yang judulnya: *“Pandangan Mufassir Klasik dan Mufassir Modern Terhadap Poligami”*. Dia ialah mahasiswi jurusan Tafsir Hadis IAIN Sumatera Utara. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti penafsiran tentang perbedaan pendapat antara mufassir klasik dan mufassir modern tentang konsep poligami. Menurut mufassir klasik, konsep hukum melakukan poligami itu dibolehkan. Alasannya itu karena sesuai dengan Surat an-Nisa ayat 3. Sedangkan menurut mufassir modern, konsep hukum melakukan poligami itu ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

F. Kerangka Teori

Kerangka ialah langkah yang digunakan untuk membantu tercapainya penelitian. Sedangkan teori ialah sekumpulan gagasan, konsep, atau definisi yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi yang berfungsi untuk meneliti kejadian. Sedangkan teori yang akan penulis gunakan di dalam penulisan ini ialah teori konflik.

IAIN PURWOKERTO

Konflik ialah sesuatu yang tidak bisa bersatu dikarenakan ada perbedaan diantara 2 masalah sehingga terjadilah perselisihan. Secara etimologis, konflik artinya pertengkaran, perkelahian, atau perselisihan dikarenakan adanya perbedaan pendapat. Jadi, teori konflik ialah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menerangkan tentang fenomena konflik yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok. Dalam penelitian ini, penulis memakai teori konfliknya Lewis

A. Coser. Menurut Coser, adanya fenomena konflik dengan kelompok lain itu akan menegaskan struktur kelompok. Artinya, teori konflik bisa menjaga batas antara dua pihak yang berselisih. Dengan teori konflik ini, masing-masing pihak akan memperkuat kelompoknya supaya tidak lebur dengan kelompok lain.

Teori konflik akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yakni bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat poligami menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar, yang mana pendapat diantara keduanya itu berbeda mengenai tema tersebut. Dengan teori konfliknya Coser yang menawarkan konsep Katup Penyelamat ini, maka perbedaan pendapat antara Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar akan dapat penulis sandingkan tanpa ada perselisihan pendapat dikarenakan masing-masing mempunyai argumen guna menguatkan pendapatnya.

G. Metode Penelitian

IAIN PURWOKERTO

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian kualitatif yakni metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Selanjutnya metode penelitian tafsir yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yaitu metode perbandingan. Metode muqarin yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara

penafsiran mufasir satu dengan mufasir yang lainnya. Yang jadi pembahasan disini ialah perbedaan pendapatnya, argumentasinya masing-masing, serta mencari apa yang menjadi latarbelakang perbedaan tersebut. Di dalam penelitian ini, metode muqarin inilah yang di gunakan untuk membandingkan pendapat antara konsep poligami menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar. Maka, dengan metode muqarin ini akan muncul persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat mufasir tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka yakni penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berisi 2 kategori. *Pertama*: data primer yakni al-Qur'an dan kitab tafsir yang meliputi kitab Tafsir al-

Misbah karya Quraish Shihab dan Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh. *Kedua*: data sekunder, di dalam hal ini terdiri dari literature-

literature seperti buku-buku, artikel, atau jurnal yang relevan tentang pembahasan tentang poligami.

H. Sistematika Pembahasan

Bab 1 berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

Bab 2 Sekilas Tentang Poligami, yang meliputi: Pengertian Poligami, Sejarah Poligami, dan Pendapat Para Ulama Mengenai Poligami. Penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh Terkait Ayat-ayat Poligami, yang meliputi: Ayat-ayat Poligami dalam Penafsiran Quraish Shihab, yang meliputi sub-bab: Biografi Quraish Shihab, Tafsir Ayat-ayat Poligami Menurut Quraish Shihab. Ayat-ayat Poligami dalam Penafsiran Muhammad Abduh, yang meliputi sub-bab: Biografi Muhammad Abduh, Penafsiran Ayat-ayat Poligami Menurut Muhammad Abduh. Persamaan dan Perbedaan Studi Komparatif Penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh terkait Ayat-ayat Poligami, yang meliputi sub-bab: Persamaan Studi Komparatif Penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh terkait Ayat-Ayat Poligami, Perbedaan Studi Komparatif Penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh terkait Ayat-Ayat Poligami.

Bab 3 berisi: Relevansi Ayat-Ayat Poligami Menurut Quraish Shihab dan Muhammad Abduh Dalam Konteks Kehidupan Sekarang.

Bab 4 berisi: Penutup.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD ABDUH

TERKAIT AYAT-AYAT POLIGAMI

A. Sekilas Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua pokok kata yakni *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak dan *gamein* berarti kawin. Jadi, poligami artinya perkawinan yang banyak (Bibit Suprpto: 1990, 11).

Pengertian etimologis tersebut bisa dijabarkan serta dipahami bahwasanya poligami merupakan perkawinan/pernikahan dengan salah satu pihak (suami) mengawini/menikahi lebih dari satu orang istri dalam kurun waktu yang bersamaan. Artinya, istri-istri tersebut masih menjadi tanggungan suami dan tidak diceraikan dan masih sah sebagai istrinya.

Adapun dalam kitab-kitab fiqh, poligami disebut dengan *ta'addudu al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat wanita jikalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membolehkan poligami hanya empat wanita saja (Supardi Mursalim: 2007, 16). Kendati banyaknya poligami pada masyarakat Indonesia belum pernah diselidiki apa sebenarnya motif dan sebabnya, bahkan pada kenyataannya kebanyakan poligami itu dilakukan oleh masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan,

sehingga poligami yang dilakukan itu jauh dari hikmah-hikmah dan rahasia yang ada di dalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam di dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, artinya seperti sekehendak hati layaknya dengan tanpa memperhatikan serta mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

2. Sejarah Poligami

Poligami atau menikahi lebih dari satu orang wanita bukanlah merupakan masalah yang baru. Poligami itu sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia diberbagai kelompok masyarakat di seluruh penjuru dunia (Abdurrahman I Doi: 1996, 259). Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia Islam selama masa itu. Kitab-kitab suci agama-agama samawi serta buku-buku sejarah menyebutkan bahwasanya dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukanlah merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai (Muhammad Bagir al-Habsyi: 2000, 90). Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami merupakan jalan hidup mereka. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan al-Qur`an itu beristri lebih dari satu orang kecuali Yesus/Nabi Isa as. Bahkan di Arab, sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas (Abdurrahman I Doi: 1990, 207).

Bentuk poligami seperti ini telah dikenal orang-orang Medes, Babilonia, Abbasinia, serta Persia. Nabi saw. membolehkan poligami diantara mereka karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya satu orang istri bukan hanya bisa ditukar, tapi juga bisa dijualbelikan secara lumrah diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan diantara suku-suku bangsa di Afrika, Australia, dan di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India itu tidak melarang poligami (Abdurrahman: 1992, 43).

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa menikah dengan sejumlah wanita serta menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar faktanya, poligami seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena wanita-wanita itu bisa dibawa, dimiliki serta dijualbeli sekehendak hati orang laki-laki (Abdurrahman I Doi: 1996, 260).

Ketika Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir, Islam melarang perzinaan serta bentuk-bentuk lain yang menganggap wanita sebagai barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tapi diberi batasan dan syarat tertentu.

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Ada yang menerangkan bahwasanya Islam memandang poligami itu lebih banyak membawa resiko mudarat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak pencemburu, iri hati serta suka mengeluh.

Watak-watak tersebut timbul dengan kadar tinggi, jikalau hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istrinya, maupun konflik antara istri dengan anak-anaknya masing-masing. Oleh karena itu, hukum asal pernikahan dalam Islam ialah monogami, sebab dengan monogami akan mudah mengontrol sifat atau watak cemburu, iri hati serta suka mengeluh dalam keluarga.

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka serta merangsang munculnya perasaan cemburu, iri hati, dengki serta suka mengeluh dalam kadar tinggi hingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan bisa membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian poligami hanya dibolehkan apabila dalam keadaan darurat, misalnya istrinya ternyata mandul atau istri mempunyai penyakit yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri (Masjfuk Zuhdi: 1989, 12).

Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata, hukumnya haram.

Poligami hanya dibolehkan apabila keadaan benar-benar memaksa seperti istri tidak bisa mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berbuat adil. Ini merupakan sesuatu yang berat seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil, tetap saja ia tidak akan dapat membagi kasih sayangnya secara adil.

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan oleh para imam madzhab yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat istri saja. Akan tetapi kebolehnya tersebut mempunyai syarat yaitu berbuat adil kepada para istri itu, baik nafkah lahir maupun batin (Mahmud Yunus: 1996, 89).

Para imam juga memberikan saran, bila tidak dapat berlaku adil hendaknya beristri satu saja itu lebih baik. Para ulama ahli sunnah juga sepakat bahwasanya bila seorang suami memiliki istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Pernikahan yang kelima dan seterusnya dianggap batal bahkan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah satu istri dari yang empat itu.

Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya hal itu telah ditunjukkan dengan sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwasanya selain Rasulullah saw itu tidak ada seorangpun yang diperbolehkan menikahi lebih dari empat wanita. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Muhammad

Syahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwasanya Allah swt bukan hanya sekedar membolehkan poligami, tetapi Allah swt sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi. *Pertama*, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat itu merupakan janda yang mempunyai anak yatim. *Kedua*, harus ada rasa khawatir tidak bisa berlaku

adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka perintah poligami menjadi gugur (Muhammad Syahrur: 2004, 428).

Seorang suami berhak berpoligami menurut ulama fiqih paling tidak memiliki dua syarat. *Pertama*, kemampuan materi yang cukup untuk membiayai segala keperluan seiring bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan para istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama didalam memenuhi hak pernikahan dan hak-hak lainnya (Abdul Rahman: 2004, 192).

Adapun bagi pihak yang membolehkan poligami, mereka melihat ada hikmah yang terkandung di dalamnya diantaranya:

1. Poligami merupakan karunia Allah swt bagi manusia untuk kemakmuran serta kemaslahatan mereka.
2. Poligami dapat memperbanyak jumlah umat Islam.
3. Poligami dapat mengurangi jumlah janda sekaligus menyantuni mereka.
4. Poligami dapat mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan laki-laki (Achmad Kuzari: 2010, 2)

5. Poligami merupakan rahmat Allah swt bagi manusia yakni dibolehkannya poligami serta membatasinya sampai dengan empat.

IAIN PURWOKERTO

B. Ayat-Ayat Poligami dalam Penafsiran Quraish Shihab

1. Biografi Quraish Shihab

Profesor Quraish Shihab adalah seorang mufassir dari Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Kabupaten Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keturunan Arab terpelajar. Shihab merupakan nama ayahnya, seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur termasuk Indonesia ditambahkan dibelakang namanya (Wartini: 2014, 114).

Quraish Shihab diasuh di dalam lingkungan keluarga muslim yang taat. Di umur sembilan tahun, beliau sudah terbiasa mengikuti ayahnya mengajar. Ayahnya yang bernama Abdurrahman Shihab, beliau merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadiannya, bahkan keilmuannya kelak. Shihab menyelesaikan pendidikannya di Jam'iyah al-Khair di Jakarta, yang merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Dan ayahnya Shihab merupakan seorang guru besar di bidang tafsir serta pernah menjadi rektor di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan juga pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang (Wartini: 2014, 114).

Menurut Quraish Shihab, sejak usia tujuh tahun beliau diharuskan untuk mendengarkan ayahnya mengajar al-Qur'an. Dalam keadaan seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu menjadi motivasi bagi Shihab terhadap studi al-Qur'an. Disamping ayahnya, peran seorang ibu juga tidak

kalah pentingnya di dalam memberikan semangat kepadanya agar supaya giat belajar terutama di dalam masalah agama.

Quraish Shihab mengawali pendidikannya di kampung halamannya di Ujung Pandang lalu meneruskan pendidikan menengahnya di Malang yaitu di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyyah (Shihab: 2004, 14). Selanjutnya di tahun 1958 beliau berangkat ke Kairo Mesir guna melanjutkan pendidikannya di al-Azhar dan langsung diterima di kelas II Tsanawiyah. Kemudian di tahun 1967 beliau meraih gelar Lc. (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, hingga tahun 1969 beliau meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir al-Qur'an dengan judul tesisnya yaitu "*al-I'jaz al-Tasyri' li al-Qur'an Karim*" (Wartini: 2004, hlm. 6).

Di tahun 1980, Quraish Shihab kembali meneruskan pendidikannya di Universitas al-Azhar serta menulis disertasi dengan judul "*Nadzam al-Durar li al-Bigayi Tahqiq wa Dirasah*". Hingga pada tahun 1982 ia berhasil meraih gelar doctor dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an dengan predikat *Summa Cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula*). Dengan demikian beliau tercatat menjadi orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar kehormatan tersebut (Wartini: 2004, 5).

Setelah kembali ke Indonesia di tahun 1984, beliau mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada tahun 1995 beliau diangkat menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia (Wartini: 2014, 15).

Sebagai mufasir kontemporer dan juga penulis yang produktif, Quraish Shihab sudah menghasilkan banyak karya yang banyak diterbitkan serta dipublikasikan. Dan dari berbagai banyak karyanya, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* adalah merupakan mahakarya beliau. Beliau menyusun Tafsir al-Misbah yang berjumlah 30 juz mulai dari cetakan 1 sampai dengan cetakan 15.

2. Karya-karya Quraish Shihab

Di sela-sela waktu berbagai aktifitas social keagamaan beliau, Quraish Shihab tercatat sebagai penulis yang amat produktif. Buku-buku yang beliau buat antara lain berisi kajian sekular teologi al-Qur'an hingga menyangkut permasalahan hidup dan kehidupan di dalam konteks masyarakat Indonesia terkini. Diantara karya tulis yang sudah dihasilkannya yaitu: *Nadzam al-Durar li al-Biqah* (1982), *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan al-Qur'an: Tafsir al-Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan*

Keserasian al-Qur`an (2000). Disamping itu juga, beliau banyak menulis karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan. Pada majalah Amanah, beliau mengasuh rubrik “*Tafsir al-Amanah*”, pada harian Pelita, beliau mengasuh rubrik atas namanya sendiri yaitu “*Quraish Shihab Menjawab*”. Sebetulnya masih banyak karya-karya beliau, karena hampir semua tema dalam Islam dibahas Quraish Shihab dengan karya-karya tersebut, baik masalah al-Qur`an, hadits, tauhid, fikih, tasawuf, maupun tema-tema populer Islam, seperti kisah-kisah yang bersifat kearifan lokal, tetapi penulis hanya menulis karya-karyanya yang monumental saja.

Latar belakang penulisan tafsir al-Misbah ialah karena semangat Quraish Shihab untuk menghadirkan karya tafsir al-Qur`an kepada masyarakat yang dianggap sebagai suatu fenomena menurunnya kajian terhadap al-Qur`an sehingga al-Qur`an tidak lagi menjadi pedoman hidup sekaligus sumber rujukan di dalam mengambil keputusan. Menurut Quraish Shihab dewasa ini masyarakat Islam lebih terpesona/terpukau pada lantunan bacaan al-Qur`an saja, seakan-akan kitab suci al-Qur`an itu hanya diturunkan untuk dibaca, bukan untuk dipelajari dan diamalkan.

Metode penafsiran Tafsir al-Misbah ialah menggunakan metode tahlili (analisis). Beliau menafsirkan ayat al-Qur`an secara berurut dari surah al-Fatihah hingga surat an-Nas. Beliau memberikan penjelasan ayat serta surah secara terperinci dengan merujuk pendapat para ahli tafsir, baik yang menyangkut susunan kalimat maupun riwayat hadis yang berhubungan dengan ayat yang dibahas. Disamping itu, Quraish Shihab juga

menerangkan aspek munasabah/hubungan antar ayat dan juga surat sebagaimana yang dilakukan oleh gurunya yakni Imam al-Biqā'i (Junaedi: 2017, 227).

Menurut bahasa, *at-tahlili* berasal dari kata *hallala-yuhallilu-tahlilan* yang berarti mengurai atau menganalisis. Sedangkan menurut istilah metode *at-tahlili* ialah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menjabarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ayat dan juga menjelaskan makna yang tercakup sesuai dengan keahlian mufasir. Metode ini menjelaskan arti ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai segi sesuai dengan urutan surat di dalam mushaf dengan mengedepankan kandungan makna, hubungan antar ayat, hubungan antar surat, *asbab an-nuzul*, hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat, pendapat para ulama salaf, serta pendapatnya sendiri (Samsurrohman: 2014, 120).

Metode *at-tahlili* mempunyai kelebihan yang khas dibandingkan menggunakan metode lainnya. Kelebihan metode *at-tahlili* antara lain yaitu keluasan serta keutuhannya dalam memahami al-Qur'an. Melalui metode *tahlili*, seseorang diajak serta untuk memahami al-Qur'an mulai dari awal yakni surat al-Fatihah hingga akhir yakni surat an-Nas, dan ia diajak serta untuk memahami ayat dan surat dalam al-Qur'an secara utuh dan juga menyeluruh (Izzan: 2011, 104).

Sedangkan corak tafsir yang menonjol dari Tafsir al-Misbah ialah tafsir ini lebih mengarah pada tafsir *bi al-ra'yi*, karena di dalam penafsirannya selalu diiringi dengan penggunaan akal atau ijtihad. Tetapi,

bukan berarti tafsir al-Misbah ini tidak menggunakan pendekatan *bi al-ma'tsur*. Buktinya, penjelasan dari tafsir lain serta hadis Nabi saw juga digunakan sebagai penguat dari ijtihadnya Quraish Shihab. Adapun corak yang menonjol lainnya di dalam tafsir al-Misbah ialah corak sosial kemasyarakatan (Junaedi: 2017, 227). Penjelasan-penjelasan yang disajikan biasanya selalu berkaitan dengan keadaan umat Islam dan juga penjelasan dalam tafsir al-Misbah berusaha memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

Selain dari itu dilihat dari pendekatan yang digunakan, Quraish Shihab menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu tekstual dan kontekstual (Junaedi: 2017, 227). Tetapi bila dibandingkan, pendekatan tekstual lebih menonjol dari pada kontekstual. Terlebih Tafsir al-Misbah ini awal mulanya ditulis di Mesir, sehingga masalah-masalah ke-Indonesiaan tidak berhubungan langsung dengan tafsir ini (Junaedi: 2017, 228). Tafsir ini juga menggunakan pendekatan kontekstual, artinya konteks ayat dikaitkan dengan kondisi situasi saat teks turun.

IAIN PURWOKERTO

3. Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Menurut Tafsir al-Misbah

Setelah Allah swt melarang mengambil dan juga memanfaatkan harta anak yatim secara dzalim, sekarang yang dilarang-Nya ialah berbuat dzalim kepada anak-anak yatim. Oleh karena itu Allah swt menegaskan bahwa: “Dan jika kalian takut tidak akan bisa berbuat adil terhadap wanita yatim dan kalian percaya diri akan berbuat adil terhadap wanita-wanita

selain yang yatim, maka nikahilah apa yang kalian senangi sesuai selera kalian, bahkan kalian dapat menggabungkannya sekaligus dalam saat yang sama: dua, tiga, atau, empat tetapi jangan lebih. Lalu jika kalian takut tidak bisa berbuat adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah apabila menikahi lebih dari seorang wanita, maka nikahilah satu orang saja atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kalian punya. Yang demikian itu yaitu menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan dengan satu orang istri ialah lebih dekat pada tidak berbuat dzalim, yakni lebih mengantarkan kalian pada keadilan.

Ayat di atas menggunakan lafadz (تَقْسِطُوا) dan (تَعْدِلُوا) yang berarti adil. Ada ulama yang menyamakan artinya dan ada yang membedakannya dengan mengartikan (تَعْدِلُوا) dengan berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang dapat menjadikan keduanya senang. Sedangkan arti adil ialah berbuat baik kepada orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu juga bisa saja tidak membuat suka salah satu pihak.

IAIN PURWOKERTO

Firman Allah swt: “Maka nikahilah apa yang kalian senangi bukan siapa yang kalian senangi”, itu bukan dimaksudkan untuk mengisyaratkan bahwasanya wanita itu kurang berakal dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan “apa” ialah untuk sesuatu yang tidak berakal dan “siapa” untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu maksudnya. Tetapi kata itu bertujuan untuk menekankan sifat dari wanita itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika kalian bertanya:”Siapa yang dia

nikahi?, maka kalian pasti menanti jawaban tentang wanita tertentu, namanya, dan anak siapa. Sedangkan jika kalian bertanya dengan menggunakan kata “apa”, maka jawaban yang kalian nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu, misalnya gadis atau janda, cantik atau tidak.

Firman Allah: (أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانُكُمْ) diartikan dengan hamba sahaya yang kalian punyai dan juga menunjukkan kepada satu golongan orang yang nantinya disebut budak. Dan bisa dipastikan bahwa Allah swt dan Rasul-Nya itu tidak merestui perbudakan, walaupun dalam kondisi yang sama harus pula diakui bahwasanya al-Qur`an dan al-Hadis itu menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu yaitu tawanan yang disebabkan peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah. Demikianlah seharusnya perlakuan manusia kepada tawanan perangnya. Namun, kendatipun tawanan perang itu diperkenankan untuk diperbudak, perlakuan kepada tawanan itu sangat manusiawi bahkan al-Qur`an memberi peluang kepada penguasa muslim agar supaya membebaskan para budak dengan bebaskan atau dengan tanpa bebaskan, itu berbeda dengan sikap umat manusia ketika itu (Quraish Shihab: 2000, 231)

Islam menggunakan cara yang bertahap dalam membebaskan perbudakan antara lain itu disebabkan oleh situasi dan juga kondisi para budak yang ditemuinya. Para budak saat itu hidup bersama majikan mereka sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan mereka dapat terpenuhi. Kalian bisa membayangkan bagaimana jadinya jikalau perbudakan itu dihapus sekaligus, pasti akan terjadi problema sosial yang

lebih parah dari PHK ketika itu. Bila para budak itu dibebaskan, bukan saja kebutuhan pangan yang harus mereka cari akan tetapi juga papan. Atas dasar itu kiranya bisa dimengerti jikalau al-Qur'an dan al-Hadits menempuh cara bertahap dalam menghapus perbudakan. Di dalam masalah ini bisa dipahami perlunya adanya ketentuan-ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Itulah yang mengakibatkan adanya tuntutan agama, baik dari segi hukum maupun moral yang berhubungan dengan perbudakan. Salah satu tuntutan itu ialah izin menikahi budak wanita. Bukan saja karena mereka manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tapi juga merupakan salah satu jalan menghapus perbudakan. Seorang budak wanita yang dinikahi oleh budak laki-laki, maka dia akan tetap jadi budak dan anaknya pun demikian.

Tetapi apabila ia dinikahi oleh laki-laki merdeka lalu memperoleh anak, maka anaknya lahir bukan sebagai budak dan ibu sang anak pun demikian. Dengan demikian, pernikahan orang merdeka dengan seorang budak wanita itu merupakan salah satu cara menghapus perbudakan (Qur'ish, Shihab: 2000, 223).

IAIN PURWOKERTO

Budak-budak wanita yang disebutkan di atas, sekarang tidak ada lagi. Pembantu-pembantu rumah tangga atau tenaga kerja wanita yang bekerja, yang ada di dalam atau di luar negeri itu sama sekali tidak dapat disamakan dengan budak-budak saat masa itu. Itu karena Islam hanya merestui adanya perbudakan melalui jalur peperangan. Itu pun apabila perangnya perang karena membela agama Islam dan juga musuh menjadikan tawanan orang Islam sebagai budak-budak. Sedangkan para

pekerja wanita di masa sekarang adalah manusia-manusia merdeka meskipun mereka miskin dan juga butuh pekerjaan.

Disisi lain, meskipun perbudakan secara resmi itu sudah tidak dikenal lagi oleh orang sekarang, bukan berarti bahwasanya perbudakan dan semacamnya bisa dinilai tidak relevan lagi. Itu karena al-Qur'an tidak hanya diturunkan untuk manusia zaman sekarang, tentunya juga diturunkan untuk seluruh manusia sejak abad ke VII hingga akhir zaman kelak. Semua diberi petunjuk dan semua dapat menimba petunjuk sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan di zamannya masing-masing. Manusia abad ke VII menemukan budak-budak wanita dan bagi merekalah tuntutan itu diberikan. Al-Qur'an akan terasa kurang bagi mereka apabila petunjuk ayat ini tidak mereka temukan. Di sisi lain, kita tidak tahu perkembangan umat manusia pada abad-abad yang akan datang. Mungkin mereka mengalami perkembangan yang belum bisa kita duga dewasa ini. Ayat-ayat tentang poligami ini dapat mereka jadikan rujukan untuk kehidupan mereka.

IAIN PURWOKERTO
Penafsiran yang terbaik yang menyangkut ayat poligami di atas yakni ayat 3 Surat an-Nisa ialah penafsiran yang berdasarkan keterangan dari istri Nabi Muhammad saw yakni Siti `Aisyah ra. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, serta at-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan bahwasanya `Urwah bin Zubair bertanya kepada Siti `Aisyah ra tentang ayat poligami ini. Beliau menjawab bahwasanya ayat ini berhubungan dengan kisah anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali senang akan kecantikan serta harta sang

yatim, maka ia ingin menikahinya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidatina `Aisyah ra. lebih lanjut menerangkan bahwasanya sesudah turunnya ayat ini para sahabat bertanya kepada Nabi saw. mengenai wanita yatim, maka turunlah ayat 129 surat an-Nisa yang artinya: “Mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita yatim, maka katakan: Allah swt. memberi fatwa padamu tentang mereka dan apa yang dibacakan padamu”. Di dalam al-Qur`an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tak memberikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan kepada mereka, sedangkan kamu enggan menikahi mereka serta tentang anak-anak yang dipandang lemah. Dan Allah menyuruh agar kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. Siti `Aisyah ra. kemudian melanjutkan keterangannya bahwasanya firman Allah swt.; “sedang kamu enggan menikahi mereka”, itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta atau kecantikannya. Maka, sebaliknya dalam ayat 129 Surat an-Nisa ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta atau kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.

Penyebutan dua, tiga, atau empat itu pada hakikatnya dalam rangka tuntutan agar berlaku adil kepada anak yatim. Ayat ini mirip dengan ucapan orang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu maka dikatakannya: “Jika kamu khawatir akan sakit bila memakan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya

yang ada di hadapan kamu”. Tentu saja, perintah untuk menghabiskan makanan yang lain itu sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan agar tidak memakan makanan tertentu tersebut.

Perlu digarisbawahi bahwasanya ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami karena poligami itu telah dikenal dan juga dijalankan oleh penganut syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum diturunkannya ayat ini. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, hanya berbicara mengenai bolehnya poligami dan itupun merupakan “pintu kecil” yang hanya bisa dilalui oleh yang sangat membutuhkan dan juga dengan syarat yang tidak ringan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai poligami menurut pandangan al-Qur`an itu hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi.

Sesuatu yang wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang sifatnya universal dan berlaku dalam semua waktu dan tempat, serta untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi itu terjadi pada suatu ketika walaupun kejadian itu baru merupakan suatu kemungkinan. Bukankah kenyataan menunjukkan bahwasanya jumlah laki-laki, bahkan hewan jantan itu lebih sedikit daripada jumlah wanita atau betinanya? Lihatlah sekeliling kamu. Bukankah rata-rata umur wanita lebih lama daripada umur laki-laki, sedangkan potensi membuahi bagi laki-laki lebih lama daripada potensi bagi wanita, bukan saja karena wanita mengalami

haid (menstruasi), tapi juga karena wanita mengalami menopause sedangkan laki-laki tidak mengalami keduanya.

Bukankah peperangan yang tak kunjung bisa dicegah itu lebih banyak merenggut nyawa laki-laki daripada wanita? Bukankah kenyataan ini yang mengundang dalam beberapa puluh tahun yang lalu banyak wanita di Jerman menghimbau agar poligami bisa dibenarkan walaupun untuk beberapa tahun? Sayangnya pihak pemerintah dan gereja tak merestuinnya sehingga prostitusi didalam berbagai bentuknya semakin merajalela.

Selanjutnya, bukankah kemandulan ataupun penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang tak aneh dan bisa terjadi dimana-mana? Apakah ada jalan keluar yang bisa diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian? Bagaimana seharusnya suami menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? Poligami saat itu adalah jalan keluar yang sangat tepat. Namun, sekali lagi perlu diingat bahwasanya ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban.

Seandainya poligami merupakan suatu anjuran, pastinya Allah swt. menciptakan wanita lebih banyak jumlahnya empat kali lipat dibandingkan jumlah laki-laki, karena tidak ada artinya Allah swt. menganjurkan sesuatu jika yang dianjurkan itu tak tersedia. Ayat ini hanya memberikan wadah bagi mereka yang menginginkannya saat menghadapi keadaan atau kasus tertentu, seperti yang telah dikemukakan contohnya di atas. Tentu saja masih banyak keadaan atau kasus selain diatas yang juga merupakan suatu

IAIN PURWOKERTO

alasan logis untuk tak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang telah dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tak ringan itu.

Kita tidak bisa membenarkan siapa yang berkata bahwasanya perintah poligami diatas diawali dengan jumlah dua, tiga, atau empat baru kemudian kalau khawatir tak adil, maka satu orang saja, dengan alasan sesuai yang telah diterangkan diatas, baik dari makna ayat maupun dari segi kenyataan sosiologis yang dimana perbandingan wanita dengan laki-laki itu tidak mencapai perbandingan dua banding satu, bahkan empat banding satu.

Tidak juga bisa dikatakan bahwa Rasulullah saw. menikah lebih dari satu kali dan juga pernikahan seperti itu harusnya diteladani, karena tidak semua yang dilakukan Rasulullah saw. perlu diteladani, seperti tidak semua yang wajib atau terlarang untuk beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasulullah saw. wajib bangun untuk shalat malam dan tidak boleh mendapat zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tidur? Bukankah ada hak-hak seorang pemimpin untuk mensukseskan misinya?

Apakah mereka benar-benar mau meneladani Rasulullah saw. dalam pernikahannya? Kalau benar hal demikian, perlu mereka sadari bahwasanya semua wanita yang beliau nikahi kecuali Sayyidatina `Aisyah ra. adalah para janda dan semuanya dinikahi untuk tujuan mensukseskan dakwah atau menolong dan menyelamatkan wanita-wanita yang kehilangan suaminya itu, serta pada umumnya mereka bukanlah wanita-wanita yang dikenal mempunyai daya tarik yang menarik.

Istri-istri Rasulullah saw. ialah sebagai berikut (Nasaruddin Umar: 2011, 123):

1. Khadijah binti Khuwailid ra.

Ia adalah istri pertama Rasulullah saw. dan merupakan istri tercinta Beliau.

2. Saudah binti Zam`ah ra.

Ia adalah seorang wanita tua yang suaminya sudah meninggal dunia di perantauan (Ethiopia) sehingga ia terpaksa pulang ke Makkah menanggung beban kehidupan dengan anak-anaknya dan dipaksa murtad atau menikah dengan orang yang tidak disenanginya, sehingga Rasulullah saw. menikahnya.

3. Hindun binti Abi Umayyah ra.

Ia dikenal dengan nama Ummu Salamah. Ia adalah wanita yang sudah tua. Suaminya yang bernama Abdullah al-Makhzumi gugur di perang uhud. Ummu Salamah pada mulanya menolak lamaran Rasulullah saw. dan sebelumnya juga telah menolak lamaran Abu Bakar ra. dan Umar ra., tapi pada akhirnya bersedia menerima lamaran Rasulullah saw. dan dinikahnya.

4. Ramlah ra. binti Abu Sufyan

Ia adalah putri Abu Sufyan. Ia meninggalkan orangtuanya dan berhijrah ke Ethiopia bersama suaminya, tetapi sang suami kemudian memeluk agama Nasrani disana dan menceraikannya sehingga ia hidup sendiri di perantauan. Melalui Negus, Raja Ethiopia, Nabi saw.

melamarnya dengan harapan akan mengangkatnya dari penderitaan sekaligus juga menjalin hubungan dengan ayahnya, Abu Sufyan, yang saat itu merupakan salah satu tokoh sentral kaum musyrikin di Makkah. Dan akhirnya pun mereka menikah.

5. Juwairiyah binti al-Hariths ra.

Ia adalah putri ketua suku dan termasuk salah seorang tawanan. Nabi saw. Kemudian Nabi saw memerdekakannya dan menikahnya dengan harapan agar supaya kaum muslimin mau memerdekakan para tawanan mereka. Dan hasilnya seperti yang diharapkan Nabi saw. dan semuanya akhirnya memeluk Islam. Ia sendiri memilih menetap bersama Nabi saw. dan enggan kembali bersama ayahnya.

6. Hafshah binti Umar bin Khaththab ra.

Suaminya telah meninggal sehingga ayahnya, Umar bin Khaththab ra. sangat sedih melihat anaknya hidup sendiri. Maka dari itu, ayahnya menawarkan putrinya kepada Abu Bakar ra. untuk dinikahnya,

tetapi beliau tidak menyetujuinya. Lalu, tawanan diajukan kepada Utsman bin Affan ra., beliau juga diam. Hingga, Umar ra. mengadukan kesedihannya kepada Rasulullah saw. yang kemudian berkenan menikahi Hafshah ra. demi pertemanan dan demi tidak membedakan antara Umar ra. dengan Abu Bakar ra. yang sebelumnya juga Rasulullah saw telah menikahi putrinya, yaitu Aisyah ra.

7. Shafiyah ra.

Ia adalah putri pimpinan Yahudi dari Bani Quraidzah yang menjadi tawanan umat Islam setelah kekalahan Yahudi dalam pengepungan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang diberi pilihan apakah mau kembali pada keluarganya atau tinggal bersama Rasulullah saw. dalam keadaan merdeka. Ia memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri. Di rumahnya, Rasulullah saw mendengar ada orang memakinya. Kemudian Rasul saw mengecam keras pemakinya dan akhirnya Rasulullah saw menikahi Shafiyah ra. Itulah latar belakang dan kisah pernikahan Rasulullah saw. dengan Shafiyah ra.

8. Zainab binti Jahsy ra.

Ia adalah sepupu Rasulullah saw. yang dinikahkan dengan anak angkat Beliau yakni Zaid bin Haritsah. Namun, rumah tangga mereka tak bahagia sehingga mereka cerai. Lalu Rasulullah saw. menikahinya atas perintah dari Allah swt. sekaligus untuk membatalkan adat istiadat Jahiliyah yang menganggap bahwa anak angkat itu seperti anak kandung sehingga tidak boleh menikahi mantan istrinya.

9. Aisyah binti Abu Bakar ra.

Itulah istri-istri Rasulullah saw. yang seluruhnya adalah janda kecuali Aisyah ra. dan yang Beliau nikahi setelah bermonogami hingga umur 50 tahun lebih bersama Khadijah ra., yang merupakan istri yang pertama dan tercinta Beliau. Istri-istri yang disebutkan di atas itulah yang

sering disoroti oleh orang-orang yang enggan atau tidak mau tahu dalam memahami latar belakang alasan poligaminya Rasulullah saw itu.

Kalau ada yang bertanya, mengapa Islam itu membenarkan seorang laki-laki menikahi dalam waktu yang sama yaitu dengan empat orang wanita sekaligus, sedangkan wanita tidak boleh menikah terkecuali hanya dengan satu orang laki-laki saja?

Bisa jadi ada orang yang tidak menerima pendapat ilmuwan yang mengatakan bahwasanya kodrat laki-laki cenderung berpoligami sedangkan kodrat wanita cenderung bermonogami. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan diatas sebaiknya mengundang sang penanya untuk melihat kenyataan atau pun menjawab pertanyaan berikut: “Mengapa negara-negara yang membolehkan prostitusi itu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi wanita-wanita yang berperilaku seks bebas dan tidak melakukannya kepada pasangan yang sah? Karena kenyataan menunjukkan bahwasanya wanita hanya diciptakan untuk disentuh oleh cairan yang bersih yakni sperma seorang laki-laki. Begitu terabaat dua laki-laki di dalam hubungan seksual dengan satu orang wanita, maka ketika itu pula cairan tersebut yang merupakan benih calon anak menjadi tidak bersih lagi dan sangat dikhawatirkan menimbulkan penyakit. Kenyataan sudah menjadi bukti yang sangat jelas menyangkut hal tersebut.

IAIN PURWOKERTO

C. Ayat-Ayat Poligami dalam Penafsiran Muhammad Abduh

1. Biografi Muhammad Abduh

Nama lengkapnya ialah Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada tahun 1849 M di Mahallat al-Nasr yang merupakan daerah kawasan Sibrak di provinsi al-Bukhairoh Mesir. Ayahnya bernama Hasan Khairullah berasal dari Turki. Ibunya bernama Junainah berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab (Muhammad Abduh: 2004, 13). Kelahiran Muhammad Abduh diiringi dengan kekacauan yang terjadi di Mesir. Di saat itu, penguasanya yang bernama Muhammad Ali mengumpulkan pajak dari penduduk desa dengan jumlah yang amat memberatkan rakyat. Akibatnya rakyat yang kebanyakan petani itu selalu berpindah-pindah tempat guna menghindari beban-beban berat yang memberatkan atas mereka itu. Orang tua Muhammad Abduh pun juga begitu. Dia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dilakukannya selama setahun lebih. Setelah itu barulah dia menetap di daerah Mahallat al-Nasr. Di tempat itu dia membeli sebidang tanah.

Muhammad Abduh diasuh di lingkungan keluarga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia pendidikan sekolah, tetapi mereka memiliki jiwa keagamaan yang teguh. Proses pendidikan Abduh dimulai dengan belajar al-Qur'an kepada seorang guru agama di Masjid Thantha untuk mempelajari bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu agama dari Syekh Ahmad di tahun 1862 (Abdul Sani: 1998, 12). Di dalam proses

pendidikannya dia mampu mengenali serta menguasai ilmu yang diajarkan mengenai al-Qur'an sampai fasih. Bahkan semua segi ilmu ia lalap. Hingga sewaktu meneruskan proses pendidikannya, dia sempat mengkritik cara pengajarannya. Di waktu belajar dia merasa bahwasanya metode yang dipakai itu kurang menarik sehingga dia berguru kepada guru yang lainnya.

Di lembaga pendidikan khususnya di Sekolah Ahmadi, ia mengikuti proses pendidikan yang ia nilai kurang memuaskan. Timbulnya perasaan dan juga kritik demikian karena akibat metode pengajaran yang diterapkan di sekolah tersebut mementingkan hafalan tanpa adanya pengertian. Muhammad Abduh sebagai orang yang kritis, bisa merasakan tidak efektifnya metode yang demikian sehingga dia memutuskan untuk kembali ke desanya di Mahallat Nashr. Sekembalinya di kampung halamannya, dia membantu ayahnya bertani lalu kemudian dia menikah saat umur 16 tahun.

Walaupun Abduh telah menikah, ayahnya selalu memintanya untuk bertemu Syekh Darwis, salah seorang pamannya sendiri yang memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an dan juga telah pengikut Tarekat Syadzilyah (Abdul Halim Mahmud, 2003, hlm. 242). Sesudah dia menikah, melalui nasehat Syekh Darwis dia kembali meneruskan pendidikannya. Pertemuannya dengan guru-guru yang baru dia kenal membuatnya senang. Sesudah dia menyelesaikan belajarnya di Thantha, dia melanjutkan ke al-Azhar pada tahun 1866.

Sesudah dia belajar di Universitas al-Azhar, dia hanya mendapatkan pengajaran agama dan juga memang saat itu al-Azhar seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Darwis itu tidak memberikan mata pelajaran yang lain kecuali ilmu-ilmu agama. Pada Universitas itu pula dia menemukan metode pengajaran yang sama dengan yang ada di Thantha. Hal ini mejadikan dia kembali merasakan kekecewaan terhadap cara pengajaran yang ada itu. Dia menuliskan kekecewaannya di tulisannya dengan mengatakan cara pengajaran yang monoton itu terus merusak akal dan daya nalarnya saja (Arbiyah Lubis, 2015). Sepulangnya dari Thantha pada tahun 1865, dan di tahun selanjutnya dia pergi ke Kairo dan hidup sebagai seorang sufi. Rasa kekecewaan inilah mungkin yang membuat dia ingin mempelajari dunia mistik sehingga hidup sebagai seorang sufi, tetapi itu ditinggalkannya karena anjuran dari pamannya.

Belajar di al-Azhar merupakan pengalaman yang berharga bagi Abduh, sebab pada tahun 1872 dia berkenalan dengan Jamaluddin al-Afghani (Hanna Nasution, 1992: 10) dan memintanya untuk menjadi gurunya yang setia. Abduh sangat tertarik dengan Afghani karena ilmunya yang sangat dalam dan cara berfikirnya yang maju. Oleh sebab itu disamping belajar di al-Azhar ia tetap belajar bersama Jamaluddin al-Afghani untuk saling berdiskusi mengenai berbagai masalah. Setiap kali al-Afghani berdiskusi dengan Abduh dan juga teman-temannya selalu saja meniupkan pembaharuan. Abduh sangat berbakti kepada masyarakat dan berjihad memutus mata rantai kekolotan dan cara berfikir yang fanatic dan

merubah dengan cara berfikir yang lebih maju. Sehingga pemerintah yang telah berpengalaman pun takut pada ide-ide progresif revolusionernya Muhammad Abduh.

Menurut Abduh pada setiap ajaran agama dalam perjalanan waktu, tentu dikaburkan oleh pengaruh dan juga tambahan yang melekat padanya terutama ajaran mengenai tauhid serta ibadah, seperti yang terjadi pada kebudayaan manusia yang senantiasa berkembang. Karena hal yang demikian, maka ajaran agama yang asli semakin lama akan semakin kalah oleh ajaran dan juga praktek ibadah tambahan itu.

Adanya kitab suci ialah untuk menjadi pedoman untuk menilai serta membedakan antara ajaran yang asli dari yang tambahan. Selain itu kitab suci juga berfungsi untuk menilai apakah yang tambahan itu hanya merupakan pengembangan yang dianggap perlu serta tidak keluar dari batas ajaran asli ataukah memang tambahan baru yang menyimpang?

Adanya penelitian terus-menerus diperlukan bagi kesucian agama itu dari anggapan dan juga praktek yang tidak benar, apabila penelitian semacam ini tidak ada, maka ajaran agama akan semakin menyimpang dari keaslian dan juga kebenaran sehingga *esensinya* bukan lagi agama, melainkan merupakan kebudayaan semata. Oleh sebab itu dibutuhkanlah seorang *Mujaddid*.

Mujaddid ialah orang yang melakukan koreksi dan juga penelitian serta mengembalikan kepada ajaran yang asli. Setelah wafatnya seorang *Mujaddid*, penelitian yang sudah dilakukan akan dilupakan orang, maka

diperlukanlah lagi datangnya *Mujaddid* lain yang harus melangsungkan penelitian *Mujaddid* sebelumnya. Tiap beberapa tahun diperlukan adanya *Mujaddid*, itu tergantung pada kondisi dan keadaan masyarakat di setiap tempat. Secara rata-rata agaknya memadai di setiap empat generasi memerlukan satu *Mujaddid*. Bisa dikatakan bahwasanya empat generasi ialah satu abad. Dalam hal ini, Rasulullah saw. pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah swt membangkitkan umatku pada tiap seratus tahun ada satu orang yang memperbaharui di dalam perkara agama”.

Dalam sabda Rasul diatas itu tidak dikatakan akan datangnya *Mujaddid*, tetapi orang yang akan memperbaharui. Dari sini kita dapat mengerti bahwasanya Rasul tidak menganggap adanya jabatan atau pangkat yang bernama *Mujaddid*, tetapi kata-kata itu hanya diberikan oleh Muhammad Abduh bagi orang yang pekerjaannya memperbaharui dalam perkara agama. Sama halnya dengan sebutan *Mu`allim* itu bagi orang yang mengajarkan agama atau sebutan *Kyai* itu bagi orang yang mendalam ilmunya tentang agama Islam.

IAIN PURWOKERTO

Bahkan, Allah tidak pula berfirman dengan kata-kata *Mujaddid* dan tidak pula kata *Yujaddidu*. Oleh karena itu, tiap orang boleh menamakan seseorang dengan *Mujaddid* jikalau mereka memang menganggap bahwasanya orang tersebut melakukan pembaharuan dan orang lain bisa juga mengingkarinya tanpa menjadi kafir. Dan setiap orang bisa juga mengaku *Mujaddid*, jikalau memang dia merasa telah memperbaharui perkara agama. Singkatnya, di dalam agama Islam

memang terdapat orang yang diperintahkan Allah swt menjadi orang yang memperbaharui agama (bukan *Mujaddid*) dan juga nama-namanya tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Berbeda dengan Nabi dan Rasul, namanya disebutkan dalam al-Qur'an yang berakhir pada diri Nabi Muhammad saw. Maka, kita wajib percaya kenabian pada orang yang namanya disebutkan itu dan kafirlah kita jikalau mengingkarinya, dan kafirlah pula jikalau kita mengimani orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad saw. (Muhammad Abduh: 2004, 100).

Muhammad Abduh menyebutkan beberapa ulama dan pemimpin yang dalam sejarahnya menurutnya pantas digelari *Mujaddid* pada tiap abad menurut hitungan tahun hijriyah. Menurut Abduh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah *mujaddid* abad ke-2, Imam Ahmad bin Hanbal adalah *mujaddid* abad ke-3, Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah *mujaddid* abad ke-4, Imam Abul Hamid Al-Ghazali adalah *mujaddid* abad ke-5.

2. Karya-Karya Muhammad Abduh

IAIN PURWOKERTO

Muhammad Abduh adalah merupakan orang yang amat teliti. Materi yang diceramahkannya selalu dengan persiapan yang telah matang. Maka tidak mengherankan apabila kebanyakan ceramahnya Muhammad Abduh itu dalam keadaan yang sudah sangat siap untuk dibukukan. Di bawah ini penulis akan menyebutkan kitab-kitab karangannya:

1. Al-Waraqat

Kitab ini adalah kitab yang pertama disusun oleh Abduh saat dia masih menjadi mahasiswa di al-Azhar. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tauhid menurut segi tasawuf yang diadopsi dari pemikiran Jamaluddin al-Afghani.

2. Wahdatul Wujud

Kitab ini menerangkan tentang pemahaman golongan ahli tasawuf tentang kesatuan antara Tuhan dengan makhluk, yakni bahwasanya alam semesta ini ialah bentuk dari pengejawantahan tuhan.

3. Syarh Nahjil Balaghah

Kitab ini menjelaskan tentang kesusasteraan bahasa arab yang berisi mengenai ajaran tauhid dan juga kebesaran agama Islam.

4. Falsafatul Ijtima'iyat Tarikh

Kitab ini dibuat Abduh ketika dia memberi materi sejarah di Darul 'Ulum, yang menguraikan tentang falsafah sejarah dan juga perkembangan masyarakat Islam.

5. Tafsir al-Manar

Adalah tafsir al-Qur'an yang disusun Abduh ketika ia mengajar di al-Azhar. Dan pengaruh dari tafsir ini sangat besar bagi kebangkitan umat Islam di seluruh dunia.

IAIN PURWOKERTO

Demikian Muhammad Abduh menghabiskan seluruh usianya untuk berjuang dan membina umat Islam dalam bidang perjuangan kemerdekaan, bidang mental, bidang social, serta pendidikan. Peninggalan karya-karyanya begitu tinggi nilainya untuk menjadi dorongan dan pedoman bagi kemajuan dan kebangkitan umat Islam dalam segala aspek kehidupan baik individual maupun masyarakat (Muhammad Abduh: 2004, 111).

3. Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Menurut Tafsir al-Manar

Kalimat: *“Matsna wa tsulatsa wa ruba`* maknanya ialah *“dua-dua, tiga-tiga, empat-empat”*. Itu merupakan lafadz-lafadz yang mufrad (menunjukkan arti tunggal) sebagai tanda dari bilangan-bilangan yang di ulang ini. Dan ketika adanya sesuatu yang dibicarakan itu untuk jamak (menunjukkan arti banyak). Maka, itu merupakan lafadz-lafadz pilihan yang bagus yang ditandai dengan sesuatu yang menunjukkan arti bilangan yang diulang. Dan adanya lafadz-lafadz itu merupakan ringkasan untuk mencakup semua orang yang menggunakan makna jamak dari makna mufradnya orang-orang yang berbicara yang bermakna *dua saja, tiga saja, empat saja*.

Muhammad Abduh berkata: “Seperti halnya ucapanmu kepada orang banyak: *‘Bagilah uang ini yang berjumlah seribu dirham, bagilah dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham, empat dirham-empat dirham’*. Dan kalau bermakna mufrad (tunggal), maka bermakna: “Ketika kamu berkata kepada orang banyak: *‘Bagilah uang yang banyak ini,*

bagilah dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham, empat dirham-empat dirham’, maka bermakna setiap orang menerima dua dirham saja bukan empat dirham”.

Muhammad Abduh berkata, jika ada yang bertanya kepadamu: “Mengapa *athaf*-nya (kata sambung) menggunakan *wawu* bukan *au*? Maka katakanlah: “*Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya athaf menggunakan wawu di dalam contoh sebelumnya*”. Dan jika kamu berkata: “*Bagilah uang ini dua dirham-dua dirham atau tiga dirham-tiga dirham, atau empat dirham-empat dirham*”. Ketahuilah, bahwasanya tidak boleh dibagi untuk mereka yakni membaginya kecuali bagian dari macam-macam bagian ini, dan bukan untuk mereka yakni mengumpulkan diantara bagiannya, maka jadikanlah satu bagian atas dua, dan satu bagian atas tiga, dan satu bagian atas empat. Dan hilanglah makna bolehnya poligami diantara macam-macamnya bagian yang menunjukkan *athaf*-nya menggunakan *wawu*. Dan sesungguhnya bahwasanya *wawu* itu menunjukkan kemutakan menikan bagi orang yang menginginkan menikah dengan wanita melalui jalan poligami. Jika kalian menghendaki perbedaan pada bilangan-bilangan itu yakni dua, tiga, empat dan jika kalian menghendaki kesepakatan, menikah haram atas mereka.

Dan poligami itu bisa merusak pernikahan sebagian manusia dari yang menunjukkan perumpamaan atas bolehnya mengumpulkan (menikahi) dalam satu tempat di antara 9 wanita (istri) yakni jumlah dari 2+3+4 dan menurut sebagian ulama lainnya membolehkan mengumpulkan (menikahi)

di antara 18 istri yakni jumlah dari $(2+2)+(3+3)+(4+4)$. Maka ketika kamu berkata: “Bagian uang ini milik orang-orang fakir senilai 2 juta-2 juta atau 3 juta-3 juta atau 4 juta-4 juta, maknanya: “Berikanlah kepada mereka (orang-orang fakir) 2 juta saja atau 3 juta saja atau 4 juta saja”. Dan untuk orang yang membagi ada pilihan dalam memberikan kepada yang khusus (uang tersebut) dan tidak dibolehkan ketentuan ini yakni memberi seseorang dari mereka 9 juta, apalagi 18 juta. Sesuatu yang menunjukkan tentang mereka atas sahnya apa yang dikatakan (setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. atas 9 istri) yang hukumnya menurut jumbuh (mayoritas) ulama tentang yang demikian itu tidak sah menurut ijma` (kesepakatan) ulama bahwasanya yang demikian itu merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad saw. (Muhammad Abduh: 2004, 222).

D. Persamaan dan Perbedaan Studi Komparatif Penafsiran Al-Misbah dan Al-Manar terkait Ayat-Ayat Poligami

1. Persamaan

IAIN PURWOKERTO

a. Metode Penafsiran dan Corak Penafsiran

Metode penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab ialah metode tahlili. Metode tahlili ialah cara menafsirkan ayat al-Qur`an dengan menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai dengan urutan surat. dari surah al-Fatihah hingga an-Nas. Ia memberikan penjelasan ayat dan surah secara terperinci dengan merujuk pada pendapat para ahli tafsir, baik menyangkut struktur kalimat maupun riwayat hadis yang berkaitan dengan

ayat yang dibahas. Selain itu, Shihab juga menjelaskan aspek munasabah atau korelasi antar ayat dan surat sebagaimana dilakukan oleh gurunya, al-Biqā'i (Junaedi: 2017, 227).

Menurut bahasa, *at-tahlili* berasal dari kata *hallala-yuhallilu-tahlilan* yang artinya melepas, mengurai, atau menganalisis. Sementara itu menurut istilah, metode *at-tahlili* ialah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang bersinggungan dengan ayat serta menerangkan makna yang tercakup sesuai dengan keahlian mufasir. Metode ini menerangkan arti ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai segi sesuai urutan surat dalam mushaf dengan mengedepankan kandungan kosakata, hubungan antar ayat, hubungan antar surat, *asbab an-nuzul*, hadis-hadis yang berhubungan, pendapat para ulama salaf serta pendapatnya sendiri (Samsurrohman: 2014, 120).

Metode *at-tahlili* memiliki kelebihan yang sangat khas dibandingkan tafsir yang menggunakan metode lainnya. Kelebihan metode *at-tahlili* antara lain, kebasan dan keurufannya dalam memahami al-Qur'an. Melalui metode *tahlili*, seseorang diajak serta untuk memahami al-Qur'an dari awal (Surat al-Fatihah) hingga akhir (Surat an-Nas), dan ia diajak serta untuk memahami ayat dan surat dalam al-Qur'an secara utuh dan menyeluruh (Izzan: 2011, 104)

Menurut penafsiran dalam tafsir al Misbah, Prof. Quraish Shihab menyatakan bahwa hukum melakukan poligami ialah boleh atau dalam bahasa beliau membolehkan. Tentu pembolehan melakukan poligami

dengan syarat tegaknya suatu keadilan. Dimana istri-istri dari sang suami ini merasa terpenuhi akan kebutuhan imaterian (cinta dan kasih sayang).

Metode tafsir yang digunakan oleh Muhammad Abduh juga metode tahlili, namun metodenya mempunyai beberapa perbedaan dibandingkan dengan metode tahlili lainnya yaitu: *pertama*, Muhammad Abduh meninggalkan tradisi yang biasa ditemukan dalam tafsir metode tahlili lainnya yakni berlarut-larut dalam memperdebatkan tinjauan lafadz “*matsna wa tsulatsa wa ruba*”, Ia memandang bahwa memperdebatkan tinjauan makna lafadz tersebut itu merupakan hal yang tidak perlu dikarenakan masalah yang sesungguhnya ialah bagaimana ayat tersebut menjadi petunjuk dalam menegakkan kemaslahatan dan keadilan di tengah masyarakat. *Kedua*, Muhammad Abduh juga tidak banyak menggunakan hadis-hadis yang biasa dijadikan sumber rujukan atau dasar penafsiran mufassair-mufassir sebelumnya. Sebabnya, kemungkinan riwayat-riwayat tersebut hanya memberikan informasi mengenai pembatasan jumlah wanita yang boleh dimiliki dalam berpoligami, yang dimana hal tersebut dipandang sebagai hal yang sudah biasa. *Ketiga*, Muhammad Abduh itu tidak merujuk pada pendapatnya mufassir-mufassir terdahulu di dalam menafsirkan ayat. Mungkin hal itu disebabkan pendapat-pendapatnya para mufassir yang tidak sesuai dengan pandangannya seperti yang dikatakan kebanyakan pengamat bahwasanya Abduh berusaha menghindari perdebatan yang tidak diperlukan sehingga ia menafsirkan ayat al-Qur`an dengan ijtihadnya sendiri tanpa harus terikat dengan pendapat ulama

sebelumnya. *Keempat*, Muhammad Abduh menganalisis persoalan poligami itu berdasarkan tinjauan sejarah dan situasi sekarang. Hal itu merupakan metode baru yang belum dilakukan mufassir-mufassir sebelumnya. Dengan metode ini, Abduh ingin menunjukkan bahwasanya aturan poligami itu bukan sekedar *ideal normatif* akan tetapi didalam aplikasinya justru poligami harus dilihat sebagai *kondisional normatif*. Hal itu dikarenakan menurut Abduh bahwasanya inti dari ajaran hukum ialah keadilan serta kemaslahatan. Jikalau aturan hukum dalam suatu masa tertentu itu tidak membawa keadilan dan kemaslahatan, maka harus dicarikan alternatif lainnya yang bisa membawa keadilan serta kemaslahatan.

Sehingga Muhammad Abduh di dalam kitabnya tafsir al Manar, beliau menegaskan bahwa poligami merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan meskipun ada keinginan. Pernyataan beliau tentu adanya suatu sebab yang melatarbelakanginya. Alasan larangan beliau untuk tidak melakukan poligami ialah syarat yang begitu berat untuk dilakukan. syarat tersebut yaitu berbuat adil. Maka dari itu, prinsip suatu pernikahan menurut beliau ialah monogami yang secara logika mampu untuk dilakukan dan memenuhi tujuan adanya pernikahan. Selain dari itu, antara kedua mufassir ini memiliki kesamaan yang mendasari seorang laki-laki melakukan poligami. Hal itu diantaranya ialah adanya permasalahan darurat dari suami dan istri yang menjadikan poligami

sebagai langkah terakhir untuk menjaga keturunan dikarenakan istri yang mandul.

Adapun corak penafsiran kitab Tafsir al-Misbah dan al-Manar ialah *adabi wal ijtima`i* (corak sastra budaya dan kemasyarakatan) yakni suatu upaya penafsiran yang dilakukan oleh mufassir dengan menganalisis ayat yang ia tafsirkan kemudian dihubungkan dengan persoalan-persoalan sosial yang ada dalam kehidupan sosial budaya dan masyarakat yang ada, serta memiliki tujuan untuk menanggulangi segala macam penyakit dan solusi masalah hidup bagi pembacanya.

b. Syarat Poligami

Di dalam manafsirkan Surat An-Nisa ayat 3, Quraish Shihab di dalam Tafsir al-Misbah dan Muhammad Abduh di dalam Tafsir Al-Manar itu sama-sama mengatakan bahwa syarat suami yang berpoligami itu harus adil terhadap para istrinya.

2. Perbedaan

a. Pandangan tentang Poligami

IAIN PURWOKERTO

Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya al-Misbah mengatakan bahwa tindakan poligami dibolehkan dengan adanya syarat tertentu yang harus di patuhi. Satu syarat yang harus dipenuhi ialah keharusan berbuat adil kepada istri-istri yang dinikahnya. Tentu sebagai seorang suami pun harus faham betul bagaimana berlaku adil terhadap para isterinya. Pembolehan tindakan poligami ini dilandaskan pada ahwal Rasulullah saw. yang melakukan poligami terhadap para istrinya.

Sementara itu, di dalam tafsir al-Manar menyebutkan bahwa poligami merupakan sesuatu hal yang haram untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa ketika suami yang berpoligami itu cenderung tidak bisa berbuat adil kepada para istri-istrinya. Walaupun Rasulullah saw. sendiri pernah melakukan tindakan poligami, menurutnya karena hanya beliau satu-satunya suami atau laki-laki yang mampu berbuat adil terhadap para istrinya dan tidak ada laki-laki yang lain yang menurut Muhammad Abduh yang dapat melakukan poligami.

Semakin menarik untuk diperhatikan, bahwasanya apa yang diutarakan oleh kedua mufassir diatas terdapat perbedaan yang signifikan. Ada yang membolehkan ada yang mengharamkan. Namun keduanya memiliki basis argumentasi yang sama-sama kuatnya sebagaimana telah dijelaskan dalam penafsiran mengenai poligami diatas.

b. Alasan yang menjadi perbedaan penafsiran di masing-masing tafsir

Selain itu, menimbang adanya unsur masalah dan mafsadah yang ditimbulkan dari tindakan poligami yang diantaranya unsur masalah itu ialah menghindari terjadinya perzinahan dikarenakan banyaknya janda yang terlantar. Sementara unsur mafsadah yang timbul antara lain, akan terjadi permusuhan diantara anak-anak yang lahir karena permusuhan antara para istri yang sudah ada. Selain daripada itu, poligami akan merampas rasa kenyamanan dari istri karena sang suami harus mampu

berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin pada masing-masing istrinya.

Dalam merespon perihal poligami Muhammad Abduh menyatakan suatu penafsiran yang berbeda dengan ulama pada umumnya. Abduh menilai bahwa poligami sebagai suatu tindakan yang tidak boleh (haram) dan atau tindakan darurat dengan berbagai syarat yang sangat ketat. Poligami hanya mungkin dapat dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, seperti tidak mampunya seorang istri untuk mengandung atau melahirkan. Abduh yang juga merupakan seorang reformis di dunia Sunni dan merupakan pengikut dari Sayyid Jamaluddin al-Afghani. Dia mempunyai beberapa guru yang nantinya berpengaruh di dalam semesta pemikirannya. Mereka adalah Syekh Darwis yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Dari beliaulah, Abduh menimba ilmu dan laku tasawuf. Sementara dari Hasan al-Thowil dan Jamaludin al-Afghani, Abduh menimba ilmu-ilmu umum terkhusus ilmu filsafat yang itu nanti berpengaruh dalam pandangan Muhammad Abduh. Kemudian, dia memanfaatkan ilmu itu sebagai alat untuk membaca realitas. Muhammad Abduh menyatakan jika seandainya istri mandul maka boleh bagi seorang suami melakukan praktek poligami. Jadi, istri tidak punya hak untuk melarangnya. Setelah mengutip al-Qur`an Surat An-Nisa ayat 3, Abduh mencatat bahwa Islam memang membolehkan berpoligami tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu melayani istri dengan adil. Dari syarat ini, kebolehan poligami menurut Abduh dapat dirinci menjadi lima

kondisi. *Pertama*, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. Maksudnya jika di dalam kondisi darurat maka poligami diperbolehkan. Misalnya ketidakmampuan istri untuk mengandung dan memberikan keturunan. Muhammad Abduh juga memberikan contoh kebolehan poligami pada zaman nabi. Karena ketika itu populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki dan dengan tujuan untuk menjaga wanita. *Kedua*, syarat dapat berlaku adil merupakan syarat yang amat berat. Sampai-sampai Allah swt menyatakan, walaupun manusia berusaha keras untuk berlaku adil, manusia tidak akan kuat terutama dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan batin. *Ketiga*, pada umumnya sudah banyak cerita jeleknya hubungan antara laki-laki dengan istrinya saat dia kawin lagi. Mulai dari merampas hak istri-istri mereka dalam nafkah dan kenyamanannya. Maka dari itu katanya Abduh, boleh bagi seorang hakim melarang laki-laki nambah istri demi menghindari kerusakan yang lebih besar. Karena landasan beliau ialah mencegah suatu bahaya itu lebih diutamakan daripada menantik datangnya kebaikan.

IAIN PURWOKERTO

Keempat, telah jelas bahwa terjadinya kerusakan dan permusuhan antara anak-anak itu disebabkan perselisihan ibunya. Sesungguhnya masing-masing dari mereka akan saling membenci satu sama lain. *Kelima*, bahwa seorang suami yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk berpoligami harus melakukan monogami. Sesudah menguraikan pentingnya kemampuan dapat berlaku adil, kemudian Abduh mengatakan

bahwa dengan melihat beratnya syarat-syarat untuk melakukan poligami, maka tujuan utama syariat dalam perkawinan adalah monogami.

Setelah mengutip Surat an-Nisa ayat 129, Abduh kemudian menekankan ketidakmampuan seorang suami untuk berlaku adil dihadapan para istrinya. Dia memang mengakui para sahabat nabi melakukan poligami tetapi hal itu dilakukan karena kondisi yang menghendaki demikian. Karena waktu itu populasi wanita lebih banyak dari pria. Karenanya, poligami dilakukan ketika itu untuk tujuan menjaga wanita. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar mengungkapkan bahwa Muhammad Abduh merupakan salah satu ulama modern yang keras menolak poligami. Sebab di dalam poligami terkandung kemafsadatan. Bagi Abduh, poligami merupakan sesuatu perbuatan yang haram kalau targetnya hanya untuk kesenangan. Tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja ada. Oleh karena itu kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum Adam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, menurut dia kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis, manusia tidak akan pernah puas dan kalau dituruti terus manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Abduh juga menyinggung perilaku poligami yang dilakukan pra-Islam yang menurutnya lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan atau kejantanan. Latar belakang sejarah inilah barangkali yang membuat Abduh bersikap sangat ketat terhadap hukum poligami.

Sedangkan menurut Quraish Shihab poligami sudah dikenal umat manusia sejak dahulu, bahkan juga dikenal oleh agama-agama sebelum Islam. Poligami dalam agama Islam diatur berdasarkan firman Allah dalam Qur`an Surat an-Nisa ayat 3. Menurut Quraish Shihab ayat tersebut berbicara tentang bolehnya poligami, diturunkan berkaitan sikap sementara pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka dan enggan membayar maharnya setelah mengawininya. Hal tersebut sama seperti apa yang dicitrakan Aisyah ra kepada Urwah bin Zubair. Demikian juga menghimpun lebih dari empat orang istri pada saat yang sama, agar segera menceraikannya sehingga jumlah maksimal seorang suami memiliki istri hanya empat. Dalam hal ini Quraish Syihab menautkan dengan riwayat yang disandarkan pada Imam Malik, An-Nasa`i, dan Ad-Daraquthni: “Dari Ibnu Umar ra bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih Jahiliyah, ia memiliki sepuluh istri, dan istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu oleh Rasulullah saw disuruh memilih empat istri di antara mereka, yang enam diceraikan”.

IAIN PURWOKERTO

Tabel Perbedaan Konsep Poligami

No	Tafsir al-Misbah	Tafsir al-Manar
1	Hukum melakukan poligami ialah diperbolehkan selama mampu untuk bersikap adil kepada masing-masing istrinya	Hukum melakukan poligami ialah dilarang bahkan diharamkan mengingat sangat beratnya syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Sebagaimana secara umumnya seorang manusia tidak mampu berlaku adil
2	Syarat utama melakukan poligami ialah adil. Sehingga ketika ada salah seorang yang mampu berlaku adil maka diperbolehkan untuk melakukan poligami	Syarat melakukan poligami ialah adil. Namun ada keterangan yang menyatakan bahwa manusia diragukan akan berbuat adil
3	Adil menurut Quraish Shihab ialah adil dalam hal materi (nafkah lahir) sehingga orang mempunyai keramahan untuk bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya	Adil menurut Muhammad Abduh ialah adil dalam hal materi (nafkah lahir) dan non materi (nafkah batin) sehingga orang yang melakukan poligami akan sangat sulit sekali untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya

BAB III

**RELEVANSI AYAT-AYAT POLIGAMI MENURUT QURAIISH
SHIHAB DAN MUHAMMAD ABDUH DALAM KONTEKS
KEHIDUPAN SEKARANG**

Poligami adalah solusi atau jalan keluar untuk melalui situasi darurat, yang sering digambarkan sebagai pintu emergency atau “pintu darurat” dalam pintu pesawat yang hanya boleh dibuka saat keadaan tertentu dan mendapat izin dari petugas pesawat. Pintu darurat tersebut tidak boleh ditutup mati.

Jumhur ulama sepakat bahwa poligami adalah sebuah kebolehan. Jikalau kita melihat Surat An-Nisa ayat 3, pada ayat tersebut terdapat kata perintah namun diiringi dengan syarat, jika diringkas “berpoligamilah tetapi harus adil”, dalam kaidah Ushul Fiqih jika ada perintah namun diiringi dengan syarat maka hukumnya boleh. Namun setelah melihat pendapat Quraish Shihab tentang surat An-Nisa ayat 3, kebolehan yang bagaimana yang dimaksud dalam surat tersebut?

Jika kita sedikit menggunakan logika dalam menanggapi pendapat Quraish Shihab tentang poligami bagaikan “pintu darurat” dalam pesawat, yang mana pintu darurat tersebut boleh bahkan wajib dibuka dalam keadaan darurat. Namun pertanyaannya, apakah ketika pintu darurat tersebut dibuka akan menimbulkan keselamatan atau bahkan mengancam nyawa? Seandainya pesawat masih mengudara apakah pintu tersebut boleh

dibuka? Bukankah jika dibuka justru akan membahayakan diri sendiri bahkan penumpang lain? Artinya harus melihat tempat atau sasaran sehingga pintu tersebut boleh dibuka, misalnya ketika pesawat terjadi kecelakaan kemudian terjun ke dalam laut maka pintu tersebut baru boleh dibuka atau ketika situasi darurat yang mengharuskan pesawat mendarat, barulah pintu tersebut boleh dibuka. Dalam hal poligami pun demikian, siapa sasaran yang tepat untuk dijadikan isteri kedua, ketiga, atau keempat. Jika sasaran tersebut tepat barulah poligami diperbolehkan, namun jika sasaran tersebut tidak tepat maka pintu poligami tidak boleh dibuka.

Makna “nikahilah apa yang kamu senangi” bukan “nikahilah siapa yang kamu senangi” artinya kata “ما” maksudnya untuk menekankan sifat wanita tersebut, bukan wanita tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika kamu berkata: “siapa yang dia nikahi?” maka jawaban yang kamu nantikan adalah sifat wanita yang ditanyakan itu, apakah janda atau gadis, cantik atau tidak dan lain sebagainya (Quraish Shihab: 2000, 339).

Dari penjelasan Quraish Shihab di atas menunjukkan bahwa ada sifat atau kriteria wanita yang bisa di poligami atau dijadikan isteri kedua, ketiga, atau keempat. Mulanya penulis berfikir bahwa penafsiran Quraish Shihab di atas menyatakan mengenai kriteria wanita yang akan dinikahi (istri pertama) sesuai sabda Nabi Saw: “Wanita dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, nasabnya, cantiknya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang bagus, maka kamu akan beruntung”. (H.R Muslim)

Sudah dikatakan bahwa, mulanya penulis memahami bahwa penafsiran Quraish Shihab tentang kalimat (فَأَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ) membicarakan mengenai kriteria wanita yang akan dinikahi yang identik pada isteri pertama saja (bukan yang akan di poligami). Namun, kalimat selanjutnya berbunyi (مِثْلِي وَتِلْكَ وَرَبَاعٌ) yang apabila diartikan “dua atau tiga atau empat”. Selain itu ayat berbicara tentang pligami, maka penulis mempunyai keyakinan bahwa kata (“ما”) mengarah pada kriteria yang yang boleh dipoligami. Berbeda bentuk perkawinan maka berbeda pula kriterianya. Jika monogami maka kriteria sudah dijelaskan dalam hadits Nabi saw di atas, namun berbeda dengan kriteria isteri kedua, ketiga atau keempat.

Kriteria wanita yang dimaksudkan oleh Quraish Shihab dalam ayat ini adalah janda-janda tua, dengan alasan motif para pelaku poligami yang menisbatkan bahwa ingin mengikuti sunah Nabi saw yang berpoligami, maka Quraish Shihab mengatakan “nikahilah janda-janda tua”, sebab kebanyakan isteri Nabi saw adalah janda-janda tua yang memang butuh perlindungan. Jika ingin menganalisis lebih dalam pendapat Quraish Shihab, maka ada kriteria lain yang menjadikan wanita tersebut boleh dijadikan isteri kedua, ketiga, keempat yaitu janda yang suaminya meninggal di medan perang. Penulis menyikapi pendapat Quraish Shihab, beliau mengatakan: “Bukankah hingga kini peperangan tidak kunjung bisa dicegah yang lebih banyak merenggut nyawa laki-laki daripada perempuan? Sehingga hal ini mengundang beberapa puluh tahun yang lalu

sekian banyak wanita Jerman menghimbau agar poligami dapat dilegalkan walaupun untuk beberapa bulan saja. Sayang himbauan ini ditolak oleh pihak pemerintah dan gereja, sehingga prostitusi dalam berbagai bentuk prostitusi merajalela” (Quraish Shihab: 2000, 342).

Mari kita lihat pendapat Quraish Shuhab di atas, beliau menyayangkan penolakan yang dilakukan oleh pemerintah dan gereja di Jerman. Artinya, Quraish Shihab menginginkan adanya kelonggaran bagi laki-laki yang ingin mempoligami wanita yang menjanda akibat suaminya meninggal di medan perang. Karena hal ini dilakukan oleh Rasulullah saw ketika umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut saya dengan melihat pandangan Muhammad Abduh, kendatipun banyaknya poligaminya orang Indonesia belum pernah diselidiki apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami yang dilakukan oleh orang Indonesia itu tidak sesuai dengan segala keotentikan, sehingga poligami yang dilakukan itu jauh dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kebolehan melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, seperti sekehendak hati saja layaknya dengan tanpa memperhatikan dan memperdulikan syarat-syarat yang harus dipatuhi dan dipenuhi.

Kebanyakan, poligami dilakukan dengan cara yang sangat mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi yaitu untuk memuaskan nafsu. Maka tidaklah heran kalau saja poligami yang dilakukan seperti itu akan menimbulkan malapetaka serta bencana yang tragis yang bisa melanda dirinya bahkan masyarakat di sekitarnya. Padahal Rasulullah poligami itu bukan dengan gadis-gadis cantik yang masih mempunyai nafsu besar, tetapi Rasulullah poligami dengan janda-janda tua yang nafsunya sudah melemah. Jelas ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah saw.



BAB IV


PENUTUP

Bagi Muhammad Abduh poligami adalah haram hukumnya. Karena kerusakan yang diakibatkan dari poligami lebih besar daripada manfaatnya. Seperti, merampas hak isteri-isteri mereka dalam nafkah dan kenyamanan, serta perselisihan diantara anak-anak disebabkan oleh perselisihan ibunya. Bagi Muhammad Abduh suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat poligami dia harus monogami. Menurut Abduh, seseorang tidak akan dapat berlaku adil jika Allah swt sendiri yang menetapkan begitu. Maka, seorang suami yang poligami tidak dapat berlaku adil karena itu sudah ketetapan-Nya, sehingga jika tetap memaksakan diri untuk melakukannya dan menimbulkan kerusakan, maka menurut Muhammad Abduh lebih baik dia monogami. Sedangkan menurut Quraish Shihab, boleh tidaknya poligami itu tergantung pada kondisi dan situasi di masyarakat. Jika di dalamnya mengandung kemaslahatan, maka Quraish Shihab membolehkan. Artinya menimbulkan manfaat melalui praktek poligami serta menolak kerusakan, tetapi jika tidak membawa kemaslahatan maka Quraish Shihab tidak membolehkannya.

Implikasi hukum dari pemikiran Muhammad Abduh ialah dia bersikap keras terhadap poligami. Abduh mempersempit ruang poligami serta membolehkannya hanya bila situasi darurat, tetapi poligami hanya dipakai sebagai alternatif saja. Kemudian baginya lebih baik monogami daripada poligami karena manusia tidak akan dapat berlaku adil, dan jika manusia tidak dapat berlaku adil serta membuat rusaknya jiwa, maka Muhammad Abduh akan mengharamkannya. Sedangkan menurut Quraish Shihab, boleh tidaknya poligami tergantung kondisi masyarakat dengan dasar dan landasan maslahat. Karena Quraish Shihab melihat tradisi poligami pada era Nabi dari sisi sosial budaya, maka implikasi hukum kebolehan poligami ialah poligami dibutuhkan sebagai institusi untuk melindungi orang lemah khususnya wanita yang menjanda dan anak-anak yatim yang ayahnya meninggal ketika perang uhud. Dan ayat poligami itu turun bukan menekankan pada aspek poligaminya tapi pada aspek pembatasan jumlah isterinya.

IAIN PURWOKERTO
Di kalangan ulama terjadi adanya perbedaan pendapat diantara ulama klasik dengan modern. Ulama klasik itu mayoritas memperbolehkan adanya praktek poligami, alasannya poligami itu merupakan anjuran dari Allah swt untuk para hamba-Nya apabila tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya sehingga khawatir berbuat zina, sedangkan ulama modern terutama dari kaum feminis itu cenderung mempermasalahkan serta memperberat syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh calon suami yang akan berpoligami. Bagi kalangan

feminis, poligami itu dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dengan wanita. Selain hal tersebut, poligami juga dianggap sebagai peninggalan jaman jahiliyyah, yang mana pada saat itu wanita diperlakukan sebagai makhluk kelas dua yang keberadaannya itu tidak dianggap sehingga laki-laki itu bebas memilih berapa saja istri yang mereka mau untuk dinikahi. Dan kebanyakan adanya praktek poligami itu hanya karena hawa nafsu semata bukan karena keinginan untuk mengayomi dan melindungi kaum hawa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw (Nasaruddin Umar: 2014, 14). .



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Mahmud. (2003). *"Manahij al-Mufassiri"*. Kairo: Maktabah al-Imam.
- Abdul Rahman. (2004). *"Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdul Sani. (1998). *"Perkembangan Modern dalam Islam"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman. (1992). *"Perkawinan Dalam Syariat Islam"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahman I Doi. (1990). *"Inilah Syari`ah Islam Terjemahan"*. Jakarta: Pustaka Panji.
- Abdurrahman I Doi. (1996). *"Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad Kuzari. (2010). *"Nikah Sebagai Perikatan"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arbiyah Lubis. (2015). *"Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bibit Suprpto. (1990). *"Liku-Liku Poligami"*. Yogyakarta: Al-Kausari.
- Harun Nasution. (1992). *"Pembaharuan Dalam Islam"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Izzan, A. (2011). *"Metodologi Ilmu Tafsir"*. Bandung: Tafakur.
- Junaedi, D. (2017). "Konsep Dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *"Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2"*.
- Kementerian Agama. (2020). *"Terjemah Al-Qur'an"*. Jakarta: Kementerian Agama.

- Mahmud Yunus. (1996). "*Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i*". Jakarta: Hidakarya Agung.
- Masjufuk Zuhdi. (1989). "*Masail Fiqhiyyah*". Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Muhammad Abduh. (1947). "*Tafsir Al-Manar*". Mesir: Darul Manar.
- Muhammad Abduh. (2004). "*Risalah Tauhid*". Kairo: Nasyr al-Rasail.
- Muhammad Bagir al-Habsyi. (2000). "*Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an*". Bandung: Mizan Media Utama.
- Muhammad bin Ismail. (2014). "*Shahih Bukhari*". Riyadh: Darussalam.
- Muhammad Syahrur. (2004). "*Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*". Yogyakarta: Elsaq.
- Nasaruddin Umar. (2011). "*Fikih Wanita Untuk Semua*". Jakarta: Serambi Ilmu.
- Nasaruddin Umar. (2014). "*Ketika Fikih Membela Perempuan*". Jakarta: Elex Media Komputinda.
- Quraish Shihab. (2000). "*Tafsir Al-Misbah*". Jakarta: Lentera Hati.
- Samsurrohman. (2014). "*Pengantar Ilmu Tafsir*". Jakarta: Amzah.
- Shihab, Q. (2004). "*Membunikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*". Bandung: Mizan.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). "*Poligami - Perspektif Perikatan Nikah*". Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Wartini, A. (2014). "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *Jurnal Studi Islamika*.

